



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.KTP, tempat dan tanggal lahir Bandar Batung 10 September 1976, Agama Islam, pendidikan terakhir S1 Pendidikan Agama Islam, pekerjaan guru Honorar, tempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, menggunakan domisili elektronik dengan alamat ELEKTRONIK, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. KTP, tempat dan tanggal lahir Sungai Durian 20 April 1973, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan petani, tempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan nomor 238/Pdt.G/2022/PA.ML tanggal 18 Oktober 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Januari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH tanggal 06 Januari 2017 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman ke rumah orang tua Tergugat di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan selama 4 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali pindah ke kediaman orang tua Penggugat di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan April 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:
 - 4.1. Tergugat selalu marah kalau Penggugat memberikan uang belanja untuk anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya;
 - 4.2. Tergugat selalu berkata kasar kalau bertengkar dengan Penggugat;
 - 4.3. Tergugat pernah mencekik leher Penggugat kalau Penggugat tidak mau diajak berhubungan badan dengan Tergugat, Penggugat menolak dengan alasan lelah karena kerja seharian;
 - 4.4. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada awal bulan Juli 2022, saat itu Penggugat minta tolong kepada Tergugat untuk mengangkat padi yang telah dipanen, kemudian Tergugat mengatakan kalau anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya di rumah hanya diam-diam saja tidak mau memasak, kemudian Penggugat mengatakan kalau anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya tersebut tidak ada uang untuk belanja kebutuhan untuk dimasak, dan menunggu uang yang akan diberikan oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat malah marah-marah kepada

Halaman 2 dari 15 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan;

6. Bahwa 2 hari setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat menghubungi Tergugat dan meminta uang untuk membayar hutang, kemudian Tergugat pulang ke kediaman bersama, saat itu Tergugat melihat Penggugat sedang mengurus badan anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya karena lelah mengangkat padi, akan tetapi Tergugat malah marah-marah dan mengatakan kalau Penggugat tidak mau melayani Tergugat sebagai suami, lalu terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat mengumpulkan semua pakaian Tergugat dan pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya, saat ini Penggugat tinggal di Jorong Bandar Batung, Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 4 bulan lamanya;
7. Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah berusaha melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penguat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri in person menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembacaan gugatan, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak pernah lagi hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Hakim Mediator (Haris Luthfi, S.H.I., M.A) tanggal 10 November 2022, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi meski telah dipanggil secara resmi dan patus sebagaimana relaas yang dibacakan dalam persidangan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Tergugat menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidak hadirannya Tergugat tidak beralasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka Hakim Pemeriksa melanjutkan pemeriksaan perkara a quo dengan pembuktian Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat berupa fotokopi Kutipan Nikah Nomor : AKTA NIKAH atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Agama Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 06 Januari 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P;

B. Saksi- Saksi:

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi anak kandung Penggugat dari suami terdahulu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 06 Januari tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dari awal hingga berpisah;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak April 2020 mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa setahu Saksi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat marah jika Penggugat memberi uang kepada anak bawaan

Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, suka berkata kasar kalau bertengkar dengan Penggugat, dan Tergugata melakukan kekerasan kepada Penggugat jika bertengkar karena Tergugat pernah mencekik Penggugat;

- Bahwa Saksi juga pernah dikejar dengan parang oleh Tergugat saat Saksi meleraai pertengkar Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa puncak pertengkar Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2022 disebabkan oleh hal yang sama Tergugat dan Penggugat bertengkar masalah nafkah;
 - Bahwa setelah bertengkar 2 (dua) hari kemudian Tergugat ke rumah anak Tergugat dari pernikahan terdahulu, di di Jorong Bandar Batang Nagari Pasr Talang, kecamatan Sungai Pagu, Solok Selatan hingga sekarang;
 - Bahwa sejak Juli 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan;
 - Ahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah Penggugat sedang Tergugat di rumah anak Tergugat dari perkawinan terdahulu;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tinggal sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan sumai istri;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sudah sering didamaikan oleh keluarga (Saksi anak dan menantu) namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di ALMAT, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi istri anak Penggugat dari suami terdahulu (menantu Penggugat);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 06 Januari tahun 2017;

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dari awal hingga berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak April 2020 mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka marah jika Penggugat memberi uang kepada anak bawaan Penggugat;
- Bahwab Tergugat suka berkata kasar kalau bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat baik sama anak bawaan Penggugat tapi Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa seingat Saksi puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2022 disebabkan oleh hal yang sama Tergugat dan Penggugat bertengkar masalah nafkah;
- Bahwa setelah bertengkar 2 (dua) hari kemudian Tergugapergi ke rumah anak Tergugat dari pernikahan terdahulu, di Jorong Bandar Batang Nagari Pasr Talang, kecamatan Sungai Pagu, Solok Selatan hingga sekarang;
- Bahwa sejak Juli 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Ahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah Penggugat sedang Tergugat di rumah anak Tergugat dari perkawinan terdahulu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tinggal sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan sumai istri;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga (Saksi anak dan menantu juga memberikan masukan) namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban, dan tidak pula membatah atau membuktikan akan hak dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patu. Maka dengan demikian Hakim sudah berusaha untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama baik kepada Penggugat atau kepada Tergugat;

Bahwa selanjutnya karena Tergugat tidak menggunakan hakn dan kesempatannya, maka Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak beritikad baik untuk hadir dalam mediasi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, , dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 8 dari 15 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak pertengahan bulan April 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan: Tergugat selalu marah kalau Penggugat memberikan uang belanja untuk anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya. Tergugat selalu berkata kasar kalau bertengkar dengan Penggugat. Tergugat pernah mencekik leher Penggugat kalau Penggugat tidak mau diajak berhubungan badan dengan Tergugat, Penggugat menolak dengan alasan lelah karena kerja seharian. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada awal bulan Juli 2022, saat itu Penggugat minta tolong kepada Tergugat untuk mengangkat padi yang telah dipanen, kemudian Tergugat mengatakan kalau anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya di rumah hanya diam-diam saja tidak mau memasak, kemudian Penggugat mengatakan kalau anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya tersebut tidak ada uang untuk belanja kebutuhan untuk dimasak, dan menunggu uang yang akan diberikan oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan. Bahwa 2 hari setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat menghubungi Tergugat dan meminta uang untuk membayar hutang, kemudian Tergugat pulang ke kediaman bersama, saat itu Tergugat melihat Penggugat sedang mengurus badan anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya karena lelah mengangkat padi, akan tetapi Tergugat malah marah-marah dan mengatakan kalau Penggugat tidak mau melayani Tergugat sebagai suami, lalu terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat mengumpulkan semua pakaian Tergugat dan pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya, saat ini Penggugat tinggal di Jorong Bandar Batung, Nagari Pasir Talang Selatan,

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 4 bulan lamanya. Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah berusaha melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Pengugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Pengugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan hak dan kesempatannya untuk menjawab, karena sejak selesai mediasi pertama Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka Hakim menilai bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya, dan telah terpenuhi asas *e quality before the law*, bahwa Hakim telah mendudukan dan memberikan kepada Penggugat dan Tergugat hak dan kesempatan yang sama dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Januari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Januari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat sah sebagai pihak dalam perkara a quo mempunyai legal standing;

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang sehat jasmani rohani, dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan yang menjadi fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Januari 2017 dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sejak dari April 2020, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalannya kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 15 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu dengan lainnya bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, namun demikian Hakim tidak akan menggali lebih jauh karena sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 yaitu bahwa dalam mempertimbangkan perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang penting apakah benar

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan sehingga fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugatitu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan untuk mempertahankan rumah tangga yang seperti itu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan kedua belah pihak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah berasal dan tidak melawan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT) patut dikabulkan sehingga Hakim menetapkan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), hal mana akan dituangkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Muara Labuh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir tahun 1444 H, oleh Koidin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan mana diucapkan pada hari itu oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Etmajuita, BA sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Koidin, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Etmajuita, BA

4.

Perincian biaya Perkara:

- | | | |
|----|----------------------------|--------------|
| 1. | PNBP | |
| a. | Pendaftara | Rp 30.000,- |
| b. | Panggilan pertama P dan T | Rp 20.000,- |
| c. | Redaksi | Rp 10.000,- |
| d. | Pemberitahuan Isi Putusan | Rp 10.000,- |
| 2. | Biaya proses | Rp 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 150.000,- |
| 4. | Pemberitahuan isis putusan | Rp 75.000,- |
| 5. | Biaya materai | Rp 10.000,- |

Halaman 14 dari 15 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA ML